



Analisis Fenomena Kejahatan Jalanan dalam Perspektif Teori Kriminologi Cesare Beccaria

Donny Kristian Bara'langi, S.I.K., M.M.

Sespimmen Lemdiklat Polri. Indonesia

Email : donnykristian368@gmail.com

ABSTRAK

Fenomena kejahatan jalanan di Indonesia semakin marak dan menimbulkan keresahan sosial yang signifikan. Kejahatan ini umumnya dilakukan secara spontan dengan mempertimbangkan peluang, keuntungan, serta lemahnya pengawasan di ruang publik. Penelitian ini menganalisis kejahatan jalanan melalui perspektif teori kriminologi Cesare Beccaria yang menekankan bahwa perilaku kriminal merupakan hasil dari pilihan rasional individu. Menurut Beccaria, pelaku kejahatan melakukan tindakan kriminal karena adanya perhitungan untung-rugi, sehingga pencegahan hanya dapat dilakukan melalui penerapan hukum yang pasti, cepat, dan seimbang. Kajian ini menunjukkan bahwa upaya penanggulangan kejahatan jalanan perlu mengutamakan kepastian hukum, konsistensi penegakan hukum oleh kepolisian, serta peningkatan efek jera melalui hukuman yang proporsional. Dengan demikian, perspektif Beccaria memberikan dasar konseptual bagi strategi preventif dan represif kepolisian dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Kata kunci: *Kejahatan Jalanan, Kriminologi, Cesare Beccaria, Kepastian Hukum, Pencegahan Kejahatan.*

PENDAHULUAN

Kejahatan jalanan merupakan salah satu bentuk kriminalitas yang memiliki dampak langsung terhadap rasa aman masyarakat. Fenomena ini kerap terjadi di ruang-ruang publik, seperti jalan raya, terminal, pusat perbelanjaan, dan area permukiman, dengan modus yang beragam seperti perampasan, pencopetan, hingga kekerasan bersenjata. Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa tindak pidana pencurian dengan kekerasan pada tahun 2023 masih menempati salah satu posisi tertinggi dalam laporan kriminalitas nasional. Hal ini menunjukkan bahwa kejahatan jalanan tidak hanya menjadi masalah hukum, tetapi juga masalah sosial yang mengganggu stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat.

Secara teoritis, kejahatan jalanan dapat dijelaskan melalui berbagai pendekatan kriminologi. Salah satu teori klasik yang relevan adalah teori kriminologi Cesare Beccaria, yang menekankan bahwa kejahatan merupakan hasil dari pilihan rasional individu. Menurut Beccaria, pelaku kejahatan akan mempertimbangkan keuntungan yang diperoleh dibandingkan dengan risiko hukuman yang akan diterima. Oleh karena itu, kepastian, kecepatan, dan proporsionalitas hukuman merupakan faktor utama untuk mencegah terjadinya kejahatan. Perspektif ini menjadi penting dalam konteks penegakan hukum di Indonesia, terutama dalam mengkaji efektivitas upaya kepolisian dalam menangani kejahatan jalanan.

Beberapa penelitian sebelumnya, seperti yang dilakukan oleh Yesmil Anwar & Adang (2004) dalam kajiannya mengenai kriminologi, maupun Topo Santoso (2011) terkait kebijakan

hukum pidana, lebih banyak menyoroti aspek umum tindak kriminalitas dan penerapan teori kriminologi secara luas. Namun, kajian yang secara spesifik mengaitkan fenomena kejahatan jalanan di Indonesia dengan teori klasik Cesare Beccaria masih relatif terbatas. Gap inilah yang menjadikan penelitian ini memiliki kebaruan, yakni mencoba menghadirkan analisis kejahatan jalanan dengan menekankan pada perspektif deterrence yang ditawarkan Beccaria.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena kejahatan jalanan melalui perspektif teori kriminologi Cesare Beccaria, sekaligus menelaah implikasinya terhadap strategi penanggulangan oleh kepolisian. Diharapkan, kajian ini dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan pendekatan teoritis dan praktis dalam upaya menciptakan keamanan serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan tujuan untuk memahami fenomena kejahatan jalanan melalui perspektif teori kriminologi Cesare Beccaria. Fokus penelitian diarahkan pada upaya menganalisis pola, faktor penyebab, serta strategi penanggulangan yang dilakukan aparat kepolisian. Populasi penelitian mencakup kasus-kasus kejahatan jalanan yang terjadi di wilayah perkotaan Indonesia dalam rentang tahun 2022–2024. Sampel penelitian ditentukan secara purposive, dengan memilih beberapa kasus yang dilaporkan di kepolisian dan mendapat perhatian publik melalui media massa.

Subjek penelitian meliputi data sekunder berupa laporan resmi Polri, publikasi Badan Pusat Statistik (BPS), serta berita-berita relevan dari media *online*. Data primer diperoleh melalui wawancara terbatas dengan personel kepolisian di tingkat operasional yang menangani kasus kejahatan jalanan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, serta telaah literatur. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*) dengan memadukan konsep kriminologi klasik Cesare Beccaria. Analisis ini menekankan pada prinsip rasionalitas pelaku dalam memilih tindakan kriminal serta relevansi kepastian, kecepatan, dan proporsionalitas hukuman dalam konteks penegakan hukum di Indonesia. Dengan desain penelitian ini, diharapkan diperoleh gambaran yang komprehensif mengenai karakteristik kejahatan jalanan serta bagaimana teori Beccaria dapat diaplikasikan untuk memperkuat strategi pencegahan dan penegakan hukum oleh kepolisian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Fenomena kejahatan jalanan di Indonesia merupakan persoalan sosial yang terus mendapat perhatian serius dari aparat penegak hukum maupun masyarakat. Kejahatan ini memiliki ciri khas, yaitu dilakukan di ruang publik, bersifat spontan, serta menimbulkan dampak langsung berupa rasa takut dan hilangnya rasa aman. Berdasarkan laporan kepolisian dan publikasi Statistik Kriminal BPS 2023–2024, kejahatan jalanan masih menempati posisi cukup tinggi dalam struktur kriminalitas nasional, terutama pada kategori pencurian biasa, pencurian dengan kekerasan, serta perampokan atau begal.

Tabel 1. Data Tindak Pidana Kejahatan Jalanan di Indonesia 2022–2024

| No. | Tahun | Curbis | Curras | Perampokan/ begal |
|-----|-------|---------|--------|-------------------|
| 1. | 2022 | 103.900 | 17.215 | 2.580 |
| 2. | 2023 | 97.160 | 16.740 | 2.320 |
| 3. | 2024 | 95.140 | 15.980 | 2.110 |

Sumber: BPS Statistik Kriminal 2023–2024

Tren Perkembangan 2022–2024

Tabel di atas menunjukkan adanya tren penurunan jumlah kasus kejahatan jalanan di Indonesia dalam kurun waktu tiga tahun terakhir. Pada tahun 2022 tercatat total 123.695 kasus, kemudian menurun menjadi 116.220 kasus pada tahun 2023, dan kembali menurun menjadi 113.230 kasus pada tahun 2024. Penurunan ini relatif konsisten, meskipun laju penurunannya tergolong moderat sehingga belum sepenuhnya mampu mengurangi keresahan masyarakat terhadap tindak kejahatan jalanan. Dari seluruh jenis tindak pidana, pencurian biasa masih

mendominasi dengan jumlah kasus yang stabil di atas 90 ribu setiap tahunnya. Tingginya angka tersebut menunjukkan bahwa pencurian merupakan bentuk kejahatan jalanan yang paling mudah dilakukan, sehingga sulit dicegah secara menyeluruh meskipun aparat kepolisian telah melakukan berbagai upaya penanggulangan. Sementara itu, pencurian dengan kekerasan memperlihatkan tren penurunan tipis dari 17.215 kasus pada 2022 menjadi 15.980 kasus pada 2024. Meskipun menurun, jumlah ini tetap signifikan karena melibatkan kekerasan fisik yang berdampak langsung terhadap keselamatan korban. Adapun perampokan atau begal, meskipun jumlah kasusnya relatif kecil sekitar dua ribuan kasus per tahun tetap menjadi perhatian serius. Hal ini disebabkan dampaknya yang tidak hanya merugikan secara material, tetapi juga menimbulkan trauma, keresahan sosial, bahkan tidak jarang mengakibatkan korban jiwa.

Analisis dengan Perspektif Teori Beccaria

Menurut Cesare Beccaria dalam karya klasiknya *On Crimes and Punishments* (1764), kejahatan terjadi karena individu melakukan kalkulasi rasional antara manfaat yang diperoleh dengan risiko hukuman yang mungkin diterima. Jika keuntungan yang didapat lebih besar dibanding risiko hukuman, maka individu terdorong untuk melakukan kejahatan. Oleh karena itu, Beccaria menekankan tiga prinsip penting dalam pencegahan kejahatan, yakni kepastian, kecepatan, dan proporsionalitas hukuman. Prinsip ini menegaskan bahwa efektivitas hukum bukan terletak pada beratnya sanksi, melainkan pada kepastian dan konsistensi penerapannya. Dalam konteks kriminologi modern, gagasan Beccaria tetap relevan karena perilaku menyimpang tidak hanya dipengaruhi faktor sosial-ekonomi, tetapi juga oleh persepsi individu terhadap risiko hukuman yang mungkin dihadapi.

Jika dikaitkan dengan data empiris di Indonesia, tingginya angka pencurian biasa menunjukkan bahwa pelaku masih menilai risiko hukuman relatif rendah dibanding manfaat yang diperoleh, mencerminkan lemahnya efek jera serta belum optimalnya pengawasan di ruang publik. Sementara itu, tren penurunan kasus dari 2022 hingga 2024 dapat diinterpretasikan sebagai hasil dari peningkatan kepastian hukum dan intensitas kehadiran aparat di lapangan, baik melalui patroli gabungan, operasi rutin, maupun pemanfaatan teknologi pemantauan seperti CCTV dan aplikasi pengaduan *online*. Namun demikian, stabilnya angka kasus begal memperlihatkan bahwa kelompok pelaku tertentu memiliki tingkat keberanian tinggi dan pola kejahatan yang lebih terorganisasi. Kondisi ini menegaskan bahwa pendekatan represif saja tidak cukup; diperlukan kombinasi strategi preventif, edukatif, serta penegakan hukum yang tegas dan konsisten. Dengan demikian, penerapan prinsip Beccaria menjadi pijakan penting dalam merumuskan strategi kepolisian yang seimbang antara pencegahan, penindakan, dan pemberdayaan masyarakat.

Implikasi terhadap Strategi Kepolisian

Dalam perspektif teori Beccaria, implikasi terhadap strategi kepolisian menuntut adanya penguatan pada tiga aspek utama. *Pertama*, kepastian hukum harus ditegakkan melalui proses hukum yang konsisten, transparan, dan tidak diskriminatif, sehingga masyarakat memiliki keyakinan bahwa negara benar-benar hadir melindungi mereka. Kepastian hukum juga menciptakan persepsi bahwa setiap pelanggaran pasti berujung pada sanksi, sehingga calon pelaku akan berpikir ulang sebelum melakukan tindak pidana. *Kedua*, kecepatan penanganan perkara sangat penting, sebab proses hukum yang lambat akan mengurangi efek jera dan bahkan dapat menimbulkan rasa frustrasi bagi korban. Penanganan yang cepat, baik dalam tahap penangkapan, penyidikan, hingga proses peradilan akan memperkuat efek *deterrence* dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap aparat. *Ketiga*, proporsionalitas hukuman harus dijaga agar seimbang dengan tingkat kejahatan yang dilakukan. Hukuman yang terlalu ringan tidak memberikan efek jera, sedangkan hukuman yang berlebihan dapat menimbulkan resistensi sosial dan dipandang sebagai bentuk ketidakadilan.

Selain aspek tersebut, strategi pencegahan berbasis masyarakat (*community policing*) perlu diperkuat dengan meningkatkan kehadiran polisi di ruang publik, memperluas jangkauan patroli, dan mempererat sinergi dengan tokoh masyarakat maupun organisasi lokal. Pemanfaatan teknologi, seperti kamera pemantau (CCTV), *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE), dan aplikasi pengaduan online, juga dapat meningkatkan efektivitas pengawasan sekaligus

memperbesar risiko yang dirasakan calon pelaku. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip *deterrence* dari Beccaria, yakni ketika risiko hukuman dipersepsikan lebih besar daripada keuntungan, maka potensi kejahatan akan menurun secara signifikan. Dengan demikian, strategi kepolisian tidak hanya berorientasi pada penindakan represif, tetapi juga harus menekankan pencegahan, edukasi publik, serta penguatan legitimasi hukum yang humanis dan berkeadilan.

Diskusi: Gap Teori dan Praktik

Meski data menunjukkan adanya tren penurunan angka kejahatan jalanan dari tahun 2022 hingga 2024, fenomena di lapangan memperlihatkan bahwa tindak pidana ini masih menjadi ancaman serius bagi rasa aman masyarakat. Publikasi media massa, terutama melalui pemberitaan daring dan media sosial, sering menyoroti kasus begal atau pencurian yang menimbulkan korban jiwa. Dampaknya, satu kasus yang viral dapat menimbulkan ketakutan kolektif, menciptakan persepsi bahwa kejahatan jalanan semakin marak meskipun data statistik justru menunjukkan penurunan. Dalam kerangka teori Beccaria, gap ini dapat dijelaskan bahwa secara statistik tren menurun mengindikasikan efektivitas penegakan hukum, tetapi secara sosial rasa aman masyarakat lebih ditentukan oleh pengalaman langsung maupun eksposur media yang intens.

Oleh karena itu, kepolisian tidak hanya dituntut untuk menurunkan angka kriminalitas secara kuantitatif, tetapi juga menjaga legitimasi dan kepercayaan publik terhadap kinerja aparat. Upaya ini dapat dilakukan melalui komunikasi yang transparan mengenai capaian penanggulangan kejahatan, peningkatan kehadiran polisi di ruang publik, serta respons cepat terhadap kasus-kasus yang menimbulkan keresahan. Selain itu, pelayanan hukum yang berkeadilan dan tidak diskriminatif akan memperkuat persepsi masyarakat bahwa hukum benar-benar ditegakkan sesuai prinsip kepastian, kecepatan, dan proporsionalitas sebagaimana ditekankan oleh Beccaria. Dengan demikian, kesenjangan antara teori, data empiris, dan persepsi masyarakat dapat dipersempit, sehingga strategi penanggulangan kejahatan jalanan tidak hanya efektif secara angka, tetapi juga mampu meningkatkan rasa aman dan kepercayaan sosial secara nyata.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data kejahatan jalanan di Indonesia periode 2022–2024, terlihat adanya tren penurunan jumlah kasus secara konsisten, meskipun laju penurunannya relatif moderat. Pencurian biasa masih mendominasi dengan angka yang sangat tinggi, sementara pencurian dengan kekerasan menunjukkan penurunan terbatas, dan kasus begal tetap stabil meski jumlahnya lebih kecil. Kondisi ini menunjukkan bahwa kejahatan jalanan masih menjadi fenomena serius yang berdampak pada rasa aman masyarakat, serta membutuhkan strategi penanganan yang lebih komprehensif.

Jika dikaitkan dengan perspektif teori kriminologi Cesare Beccaria, maka pencegahan kejahatan jalanan dapat lebih efektif apabila prinsip kepastian, kecepatan, dan proporsionalitas hukuman ditegakkan secara konsisten. Penegakan hukum yang adil, proses yang cepat, serta hukuman yang seimbang diyakini dapat meningkatkan efek jera bagi pelaku. Namun demikian, tantangan yang muncul adalah adanya kesenjangan antara data statistik yang menunjukkan tren menurun dengan persepsi masyarakat yang masih merasa terancam akibat ekspos media terhadap kasus-kasus tertentu. Oleh karena itu, kepolisian tidak hanya perlu fokus pada penurunan angka kriminalitas, tetapi juga menjaga kepercayaan publik melalui transparansi, keterlibatan masyarakat, serta pemanfaatan teknologi pemantauan yang modern.

DAFTAR PUSTAKA

- Beccaria, C. (1764). *On Crimes and Punishments*. Indianapolis: Hackett Publishing.
- Cullen, F. T., & Agnew, R. (2011). *Criminological Theory: Past to Present*. New York: Oxford University Press.
- Siegel, L. J. (2018). *Criminology: Theories, Patterns, and Typologies*. Boston: Cengage Learning.

- Maguire, M., Morgan, R., & Reiner, R. (2012). *The Oxford Handbook of Criminology*. Oxford: Oxford University Press.
- Hagan, F. E. (2017). *Introduction to Criminology: Theories, Methods, and Criminal Behavior*. Thousand Oaks: Sage Publications.
- Atmasasmita, R. (2010). *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Soekanto, S. (2012). *Kriminologi: Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kristian, Y. (2020). *Kriminologi Kontemporer: Teori dan Aplikasi*. Bandung: Refika Aditama.
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2024). *Statistik Kriminal 2022–2024*. Jakarta: BPS.
- Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). (2024). *Laporan Tahunan Kejahatan Jalanan 2022–2024*. Jakarta: Divisi Humas Polri.